



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
DENGAN**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
TENTANG
KERJASAMA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KAMPUS MERDEKA MERDEKA BELAJAR**

Nomor: /A.5/FPUMN/XI/2022

Nomor: 14/UN63.2/MoA/2022

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal Dua Puluh Lima bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-11-2022), yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Dr. Leni Handayani, SP, MSi** : Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, yang berkedudukan di Jalan Garu II No. 93 Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- 2. Dr. Ir. RA. Nora Augustien K., MP** : Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (UPN "Veteran" Jatim), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (UPN "Veteran" Jatim), berkedudukan di Jalan Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kecamatan Gn. Anyar, Surabaya 60294, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara terpisah disebut **PIHAK**

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** untuk membantu penyusunan kurikulum di lingkungan **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang disepakati Bersama.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama ini adalah Kurikulum Kampus Merdeka Fakultas Pertanian Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah dengan Kurikulum Fakultas Pertanian UPN

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama pendidikan bidang kurikulum kampus merdeka dan merdeka belajar dilaksanakan secara bersama dengan merujuk pada ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah memperoleh dukungan dan rekomendasi yang diperlukan dalam pelaksanaan program-program yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan perencanaan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Kewajiban-kewajiban **PIHAK PERTAMA**, adalah menyusun perencanaan atas program-program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan **PARA PIHAK**
- (3) Hak-hak **PIHAK KEDUA** meliputi :
 - a. Menyediakan narasumber dan Pemandu
 - b. Menerima laporan perkembangan pelaksanaan program-program kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini dari **PIHAK PERTAMA** setelah pelaksanaan kegiatan berakhir.
- (4) Kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi :
 - a. Membantu dan memfasilitasi kegiatan yang dilakukan sebagai pelaksanaan program yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan pemantauan, mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program-program yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan perencanaan yang disepakati **PARA PIHAK**;

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja sama ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai dengan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh perwakilan kedua belah pihak untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila terjadi pemutusan perjanjian sebagai mana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh **PARA PIHAK**

Pasal 8 LAIN – LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan (*force majeure*) dapat

- b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter
- c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh **PARA PIHAK**
4. Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditanda tangani di atas materai cukup dengan kekuatan hukum yang sama

Disepakati di Surabaya
Pada Tanggal 25 Nopember 2022

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Pertanian
UMN Al-Washliyah



Dr. Leni Handayani, SP. M.Si.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Pertanian
UPN "Veteran Jawa Timur



Dr. Ir. RA Nora Augustien K., MP.